



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 48/BSN-I/HK.42/04/99**

**TENTANG
PENETAPAN 5 (LIMA) PEDOMAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akreditasi dan sertifikasi diperlukan adanya pedoman-pedoman;
 2. bahwa Komisi Penerapan Standar, Akreditasi dan Sertifikasi menyetujui sebanyak 5 (lima) Konsep pedoman untuk ditetapkan sebagai pedoman Badan Standardisasi Nasional;
 3. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman-pedoman BSN.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional;
 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSN-I/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan 5 (lima) pedoman Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

- KEDUA : Pedoman Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Pedoman BSN merupakan pedoman yang harus digunakan dalam kegiatan akreditasi dan sertifikasi di Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Pihak-pihak yang terkait.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Standardisasi
Nasional
Nomor : 48/BSN-I/HK.42/04/99
Tanggal : 8 April 1999

**DAFTAR 5 (LIMA) PEDOMAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

NO.	JUDUL PEDOMAN	NOMOR PEDOMAN BSN
1.	Persyaratan umum untuk asesmen dan akreditasi lembaga sertifikasi	Pedoman 3 – 1999
2.	Persyaratan umum lembaga sertifikasi sistem mutu	Pedoman 301 – 1999
3.	Pelaksanaan asesmen lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan (LSSML) dan pelaporan ketidaksesuaian (Pedoman untuk auditor)	Pedoman 702 – 1998
4.	Pedoman asesmen terhadap lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan (LSSML) (Pedoman untuk LSSML)	Pedoman 703 – 1998
5.	Pedoman penggunaan logo KAN atau tanda acuan akreditasi KAN untuk lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan yang telah diakreditasi	Pedoman 704 – 1998

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697